

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sebelumnya dan mengacu pada rumusan masalah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam konsep Tafsir *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an* pembahasan yang ada di kitab beliau hanya memilih dan memilah ayat-ayat yang di dalamnya terdapat perkara-perkara yang mengandung hukum fiqih, seperti halnya pembahasan yang dipaparkan dalam penulisan peneliti tentang ayat-ayat cerai. Dalam mengambil dan menetapkan hukum, Ali As-Shabuni sendiri tidak hanya melihat dalil-dalil nash, namun beliau juga melihat dari beberapa pendapat para imam madzhab yang menjadi pegangan untuk mengambil pendapat yang dianggapnya lebih kuat dan menimbang pendapat mana yang lebih dekat dengan kebenaran. Dengan adanya pembatasan ruang lingkup masalah yang menjadi titik pembahasan sebagai bahan analisis.
2. Para ulama pentarjih hukum mereka adalah ulama yang memiliki kredibilitas dalam menguatkan (Mentarjih) salah satu pendapat dari satu imam mazhab dari pendapat-pendapat mazhab imam lain. Disamping itu juga mereka dapat menguatkan pendapat salah satu imam mazhab dari pendapat para muridnya atau pendapat imam lainnya, seperti ulama-ulama yang tergolong kategori ulama petarjih diantaranya Al-Murghainain (pengarang kitab Al-Hidayah) bermadzhab Hanafi, Imam Kholil bermadzhab Maliki, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi bermadzhab Syafi'i, Abu Khottob Mahfuz bin Ahmad al-Kalwadzani bermadzhab Hambali. Terkait dengan masalah quru', talak raj'i, Talak yang di ulang tiga kali dalam satu majelis dihukumi jatuh talak tiga, khulu' dan *muhallil*.

B. Saran

Penyusun mengetahui bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun karya ilmiah ini, oleh sebab itu, diharapkan adanya penelitian serta pengembangan kajian yang

bersifat berkesinambungan dengan penelitian ini agar permasalahan talak dapat dikaji secara objektif sesuai dengan realita kehidupan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran yang adil dalam rangka perwujudan hukum perkawinan di era globalisasi.

Selain itu perlu diperhatikan bahwa peranan pemerintah dalam membuat regulasi sesuai dengan perkembangan kultur dan budaya perlu disuarakan melalui para dewan yang mewakili rakyat sehingga tercipta masyarakat yang beradab dan bermoral hukum yang baik. Untuk mencegah atau meminimalisir kasus perceraian diharapkan kepada semua pihak, baik Pemerintah maupun masyarakat termasuk lembaga-lembaga sosial keagamaan. Agar senantiasa berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang kehidupan berumah tangga kepada masyarakat supaya mempunyai kesiapan sebelum memasuki jenjang pernikahan secara fisik, batin dan materi.

